



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial perlu menetapkan peraturan mengenai kelas jabatan;
- b. bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengusulkan persetujuan penetapan kelas jabatan dan telah disetujui berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/287/M.SM.04.00/2025 Hal: Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu dilakukan penyesuaian dan belum dapat menampung kebutuhan Komisi Yudisial mengenai jenis nama jabatan dan kelas jabatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi Informasi Jabatan.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

Pasal 2

- (1) Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Administrator;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (5) Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (6) Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

Pasal 3

Nama Jabatan disusun berdasarkan analisis jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan disusun berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan untuk setiap Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 5

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 6

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Administrasi, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini

Pasal 7

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan sejak Aparatur Sipil Negara dilantik dalam jabatannya yang baru atau ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial mengenai pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		
1.	Sekretaris Jenderal	17
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1.	Kepala Biro	15
2.	Kepala Pusat	15

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Administrator		
1.	Kepala Bagian	13
2.	Kepala Bidang	13
Jabatan Pengawas		
1.	Kepala Subbagian	10
Jabatan Pelaksana		
1.	Penelaah Advokasi Hakim	7
2.	Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung	7
3.	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
5.	Penata Keprotokolan	7
6.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
7.	Penata Kelola Pemerintahan	7
8.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7
9.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6
10.	Pengolah Data dan Informasi	6
11.	Pengadministrasi Perkantoran	5

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Penata Kehakiman Ahli Utama	13
2.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12
3.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10
4.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8
5.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
6.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
7.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Madya	12
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Muda	10
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama	8
11.	Dokter Ahli Madya	12
12.	Dokter Ahli Muda	10
13.	Dokter Ahli Pertama	9
14.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
15.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
16.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
17.	Penerjemah Ahli Madya	11
18.	Penerjemah Ahli Muda	9
19.	Penerjemah Ahli Pertama	8
20.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Madya	12

21.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Muda	10
22.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pertama	8
23.	Pranata Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Penyelia	8
24.	Pranata Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Mahir	7
25.	Pranata Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Terampil	6
26.	Arsiparis Ahli Madya	11
27.	Arsiparis Ahli Muda	9
28.	Arsiparis Ahli Pertama	8
29.	Arsiparis Penyelia	8
30.	Arsiparis Mahir	7
31.	Arsiparis Terampil	6
32.	Auditor Ahli Madya	12
33.	Auditor Ahli Muda	10
34.	Auditor Ahli Pertama	8
35.	Auditor Penyelia	8
36.	Auditor Mahir	7
37.	Auditor Terampil	6
38.	Perencana Ahli Madya	12
39.	Perencana Ahli Muda	10
40.	Perencana Ahli Pertama	8
41.	Perawat Penyelia	8
42.	Perawat Mahir	7
43.	Perawat Terampil	6
44.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
45.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
46.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
47.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
48.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
49.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
50.	Pranata Komputer Ahli Madya	11

51.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
52.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
53.	Pranata Komputer Penyelia	8
54.	Pranata Komputer Mahir	7
55.	Pranata Komputer Pelaksana	6
56.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penyelia	9
57.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mahir	8
58.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terampil	7
59.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
60.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
61.	Apoteker Ahli Muda	9
62.	Apoteker Ahli Pertama	8
63.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12
64.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10
65.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8
66.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
67.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
68.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
69.	Pustakawan Ahli Madya	11
70.	Pustakawan Ahli Muda	9
71.	Pustakawan Ahli Pertama	8
72.	Asisten Perpustakaan Penyelia	8
73.	Asisten Perpustakaan Mahir	7
74.	Asisten Perpustakaan Terampil	6
75.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
76.	Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8
77.	Penata Laksana Barang Pelaksana (Terampil)	7
78.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
79.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
80.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9

81.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
82.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
83.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
84.	Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12
85.	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10
86.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8
87.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
88.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
89.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDI HAR